



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.148 Telp. : (024) 3513366 - 3515871 Fax.: (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 128/225 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
SUB TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN ( EKK ) KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) dalam program pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan melalui kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, maka perlu dibentuk Sub Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Sub Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daterah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sub Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Sub Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sub Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membantu Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang dalam melaksanakan verifikasi data kinerja kecamatan sesuai dengan kondisi lapangan yang akan dievaluasi ;


*2/9*

- b. mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dalam proses penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang Tahun 2018 ; dan
- c. menghimpun dan menginventarisasi hasil evaluasi, temuan, hambatan/ kendala dan saran/ masukan pada saat verifikasi data yang akan digunakan sebagai bahan penilaian, kajian dan pembinaan lebih lanjut.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sub Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang melalui Ketua Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

  
AGUS RIYANTO 8

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang ;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang ;
4. Inspektur Kota Semarang ;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang ;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Sub Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SUB TIM EVALUASI KINERJA  
 KECAMATAN ( EKK ) KOTA SEMARANG TAHUN  
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN ( EKK ) KOTA  
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. MUSTOHAR, SH, M.Hum	Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Ketua
2.	ISIA KUMALA SARI, S.STP	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	ANGGUN BUDI PRAMONO, S.Sos	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Sekretaris
4.	YOTAM GUNAWAN, SH, MM	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
5.	Drs. TAUFIK HIDAYAT, MT	Kepala Bidang Elektronik Goverment pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
6.	DIDIK WIBOWO, SIP, MT	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	SUSI PUJIHARINI, SH	Kepala Sub Bid Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Dra. JULI KURNIA	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota

1	2	3	4
9.	RUHUDINI, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10.	R. WISNU EFFENDI, SE	Staf Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
11.	TRI RIARSIH, S.ST	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
12.	BAYU DODI PRABOWO. S.AP	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

  
AGUS RIYANTO